



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS DESA KECAMATAN CAMPALAGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Peta Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kecamatan Campalagian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
KECAMATAN CAMPALAGIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik yang ditunjukkan dengan garis vertikal dan horizontal pada peta.

Pasal 2

Tujuan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Campalagian adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa di dalam wilayah Kecamatan Campalagian;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Campalagian; dan

- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa dalam wilayah Kecamatan Campalagian.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. Desa Laliko;
- b. Desa Bonde;
- c. Desa Katumbangan Lemo;
- d. Desa Panyampa;
- e. Desa Suruang;
- f. Desa Lampoko;
- g. Desa Katumbangan;
- h. Desa Lapeo;
- i. Desa Parappe;
- j. Desa Ongko;
- k. Desa Kenje;
- l. Desa Sumarrang;
- m. Desa Botto;
- n. Desa Gattungan;
- o. Desa Padang Timur;
- p. Desa Padang; dan
- q. Desa Lagi-Agi.

BAB II

BATAS-BATAS DESA

DI WILAYAH KECAMATAN CAMPALAGIAN

Bagian Kesatu
Desa Laliko

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Laliko Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.1001 dan luas wilayah \pm 450,09 Ha, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Desa Suruang;
 - b. sebelah Timur : Desa Lapeo;
 - c. sebelah Selatan : Desa Teluk Mandar; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Bala Kecamatan Balanipa.
- (2) Batas-batas Desa Laliko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Laliko - Desa Bala Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Laliko Kecamatan Campalagian dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-12.2008-000 ($3^{\circ} 30' 53,989''$ LS dan $119^{\circ} 6' 17,093''$ BT) ke arah utara memotong kebun kelapa hingga bertemu Jalan Poros Majene Polewali Mandar yang terletak pada TK 76.04.02.2002-12.2008-001 ($3^{\circ} 30' 43,312''$ LS dan $119^{\circ} 6' 16,078''$ BT) dilanjutkan ke arah utara memotong kebun

- kelapa hingga bertemu Sungai Matotto yang terletak pada TK 76.04.02.2002-12.2008-002 (3° 30' 21,595" LS dan 119° 6' 19,614" BT) dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Matotto hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02-2006-12.2008-000 (3° 30' 5,855" LS dan 119° 6' 17,730 81);
- b. segmen Desa Laliko - Desa Lapeo; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tinambung, Desa Tangnga Tangnga, dan Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung yang terletak pada TK 76.04.01.1001-01.2003-01.2008-000 (3° 30' 42,874" LS dan 119° 1' 18,352" BT) ke arah timur laut melewati jalan permukiman hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2009-001 (3° 30' 41,549" LS dan 119° 1' 23,745" BT) dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tinambung, Desa Tangnga Tangnga, dan Desa Batulaya Kecamatan Tinambung yang terletak pada TK 76.04.01.1001-01.2003-01.2007-000 (3° 30' 33,928" LS dan 119° 1' 32,147" BT);
- c. segmen Desa Laliko - Desa Suruang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Laliko Desa Suruang dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-02.2009-000 (3° 29' 26,490" LS dan 119° 7' 13,451" BT) ke arah barat daya mengikuti kebun kelapa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-001 (3° 29' 35,838" LS dan 119° 7' 4,640" BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02-2006-12.2008-000 (3° 30' 5,855" LS dan 119° 6' 17,730" BT).

Batas-batas Desa Laliko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Laliko dengan skala 1:6.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran I dengan luas wilayah Desa Laliko sebesar ± 450,09 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Desa Bonde

Pasal 5

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Bonde Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2003 dan luas wilayah ± 82,75 Ha, sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Desa Lagi-Agi dan Desa Parappe;
 - b. sebelah Timur : Desa Parappe dan Desa Panyampa;
 - c. sebelah Selatan : Kelurahan Pappang dan Desa Kenje; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Kenje dan Desa Padang Timur.
- (2) Batas-batas Desa Bonde sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:

- a. segmen Desa Bonde – Desa Kenje; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016 000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT) ke arah selatan melewati lahan kosong hingga bertemu kebun coklat dan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-001 (3° 28' 38,510" LS 119° 8' 1,582" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun coklat dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-02.2012-000 (3° 28' 41,608" LS 119° 8' 14,209" BT);
- b. segmen Desa Bonde - Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260" BT) ke arah barat daya Sungai Puppole hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT);
- c. segmen Desa Bonde - Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT) ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Harapan yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-001 (3° 28' 25,886" LS 119° 8' 4,485" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT);
- d. segmen Desa Bonde - Desa Panyampa; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003 02.2005-000 (3° 28' 57,747" LS 119° 8' 43,071" BT) ke arah timur menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT);
- e. segmen Desa Bonde - Desa Parappe; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260" BT) ke arah timur laut menelusuri aliran Sungai Pupole hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT); dan

- f. segmen Desa Bonde – Kelurahan Pappang; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-02.2012-000 (3° 28' 41,608" LS 119° 8' 14,209" BT) ke arah tenggara menelusuri perkebunan warga hingga bertemu rumah batu milik warga yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-001(3° 28' 43,047" LS 119 8' 17,099" BT) dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Kelapa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-002 (3° 28' 44,484" LS 119 8' 22,482" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Pendidikan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 76.04.02.1001 02.2003-003 (3° 28' 48,299" LS 1 19° 8'33,919" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati Jalan Mawar hingga bertemu jalan buntu yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-004 (3 28' 51,028" LS 119° 8'33,562" BT) dilanjutkan ke arah selatan perkebunan kelapa dan tambak hingga bertemu tiang listrik beton yang terletak pada TK 76. 04.02.1001-02.2003-005 (3° 29' 0,056" LS 119° 8' 36,986" BT) dilanjutkan ke arah timur aliran Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-02.2005-000 (3° 28'57,747" LS 119° 8'43,071" BT).
- (3) Batas-batas Desa Bonde sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Bonde dengan skala 1:3.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran II dengan luas wilayah Desa Bonde sebesar ± 82,75 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Desa Katumbangan Lemo

Pasal 6

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2004 dan luas wilayah ± 533,66 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Katumbangan dan Desa Rumpa Kecamatan Mapilli;
 - sebelah Timur : Desa Rumpa dan Desa Buku Kecamatan Mapilli;
 - sebelah Selatan : Desa Panyampa; dan
 - sebelah Barat : Desa Parappe dan Desa Katumbangan.
- (2) Batas-batas Desa Katumbangan Lemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Katumbangan Lemo - Desa Katumbangan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ketumbangan Lemo, Desa Katumbangan, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004 02.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296"

BT) ke arah timur laut menelusuri Sungai Mati hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2008-001 (3° 27' 35,165" LS 119° 11'0, 783" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian, dan Desa Rumpa Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2008-08.2003 000 (3° 27' 27,268" LS 119° 11' 7,090" BT);

- b. segmen Desa Katumbangan Lemo - Desa Panyampa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak antara pada TK 76.04.02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT) ke arah tenggara menelusuri perkebunan kelapa hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-001 (3° 28' 29,033" LS 119° 10' 15,286" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-002 (3° 28' 29,867" LS 119° 10' 19,295" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri pematang sawah hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-003 (3° 28' 30,865" LS 119° 10' 20,604" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri perkebunan kelapa hingga bertemu irigasi Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-004 (3° 28' 33,342" LS 119° 10' 29,730" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Sungai Buku hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-005 (3° 28' 51,709" LS 119° 10' 47,752" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Buku hingga bertemu Jembatan Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-006 (3° 28' 51,000" LS 119° 11' 16,287" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Buku hingga bertemu Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-007 (3° 28' 50,126" LS 119° 11' 18,374" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Buku hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa Kecamatan Campalagian, dan Desa Buku Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-08.2007-000 (3° 28' 58,515" LS 119° 11' 32,137" BT);dan
- c. segmen Desa Katumbangan Lemo - Desa Parappe; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT) ke arah barat laut menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Passairang Sengkae yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2010-001 (3° 28' 11,592" LS 119° 10' 3,580" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK - 76.04.02.2004-02.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296" BT).

- (3) Batas-batas Desa Katumbangan Lemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Katumbangan Lemo dengan skala 1:6.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran III dengan luas wilayah Desa Katumbangan Lemo sebesar ± 533,66 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Desa Panyampa

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2005 dan luas wilayah ± 618,09 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Parappe dan Desa Katumbangan Lemo;
 - sebelah Timur : Desa Buku Kecamatan Mapilli;
 - sebelah Selatan : Teluk Mandar; dan
 - sebelah Barat : Kelurahan Pappang dan Desa Bonde.
- (2) Batas-batas Desa Panyampa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Desa Panyampa - Desa Bonde; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003 02.2005-000 (3° 28' 57,747" LS 119° 8' 43,071" BT) ke arah timur menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT);
 - segmen Desa Panyampa - Desa Katumbangan Lemo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT) ke arah tenggara menelusuri perkebunan kelapa hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-001 (3° 28' 29,033" LS 119° 10' 15,286" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-002 (3° 28' 29,867" LS 119° 10' 19,295" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri pematang sawah hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-003 (3° 28' 30,865" LS 119° 10' 20,604" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri perkebunan kelapa hingga bertemu irigasi Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-004 (3° 28' 33,342" LS 119° 10' 29,730" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Sungai Buku hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-005 (3° 28' 51,709" LS 119° 10' 47,752" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Buku hingga bertemu Jembatan

Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-006 (3° 28' 51,000" LS 119° 11' 16,287" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Buku hingga bertemu Sungai Buku yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-007 (3° 28' 50,126" LS 119° 11' 18,374" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Buku hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa Kecamatan Campalagian, dan Desa Buku Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-08.2007-000 (3° 28' 58,515" LS 119° 11' 32,137" BT);

- c. segmen Desa Panyampa - Desa Parappe; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT) ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Parappe Panyampa yang terletak pada TK 76.04.02.2005-02.2010-001 (3° 28' 42,673" LS 119° 9' 4,220" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Tani yang terletak pada TK 76.04.02.2005-02.2010-002 (3° 28' 33,777" LS 119° 9' 16,354" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT); dan
 - d. segmen Kelurahan Pappang - Desa Panyampa; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang dan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2005-000 (3° 29' 25,049" LS 119° 9' 9,746" BT) ke arah barat laut menelusuri irigasi tambak dengan sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Panyampa Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-02.2005-000 (3° 28' 57,747" LS 119° 8' 43,071" BT).
- (3) Batas-batas Desa Panyampa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Panyampa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IV dengan luas wilayah Desa Panyampa sebesar ± 618,09 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Desa Suruang

Pasal 8

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Suruang Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2006 dan luas wilayah ± 816,44 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Ongko dan Desa Padang Timur;
 - b. sebelah Timur : Desa Kenje dan Desa Lapeo;
 - c. sebelah Selatan : Desa Laliko; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Padang dan Desa Bala Kecamatan Balanipa.

- (2) Batas-batas Desa Suruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. segmen Desa Suruang - Desa Laliko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Laliko Desa Suruang dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-02.2009-000 ($3^{\circ} 29' 26,490''$ LS $119^{\circ} 7' 13,451''$ BT) ke arah barat daya mengikuti kebun kelapa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-001 ($3^{\circ} 29' 35,838''$ LS $119^{\circ} 7' 4,640''$ BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02-2006-12.2008-000 ($3^{\circ} 30' 5,855''$ LS $119^{\circ} 6' 17,730''$ BT);
 - b. segmen Desa Suruang - Desa Bala Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Padang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2017-12.2008-000 ($3^{\circ} 29' 3,016''$ LS $119^{\circ} 5' 51,233''$ BT) ke arah barat dan mengikuti aliran Sungai Matotto hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-12.2008-000 ($3^{\circ} 30' 5,855''$ LS $119^{\circ} 6' 17,730''$ BT);
 - c. segmen Desa Suruang - Desa Kenje; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Des Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2012-02.2016-000 ($328' 16,604''$ LS $119^{\circ} 7' 20,776''$ BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 ($328' 59,336''$ LS $119^{\circ} 7' 3,786''$ BT);
 - d. segmen Desa Suruang - Desa Lapeo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 ($3^{\circ} 28' 59,336''$ LS $119^{\circ} 7' 3,787''$ BT) ke arah tenggara menelusuri kebun kelapa hingga bertemu permukiman purrukka ang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-001 ($3^{\circ} 29' 7,241''$ LS $119^{\circ} 7' 7,490''$ BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang, dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-02.2009-000 ($3^{\circ} 29' 26,490''$ LS $119^{\circ} 7' 13,451''$ BT);
 - e. segmen Desa Suruang - Desa Ongko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017 000 ($3^{\circ} 28' 2,038''$ LS $119^{\circ} 6' 21,522''$ BT) ke arah timur melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.

04.02.2006-02.2011-02.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 19° 6' 32,009" BT);

- f. segmen Desa Suruang - Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 19° 6' 32,009" BT) ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Sungai Kaliang Panggalo yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2016-001 (3° 28' 2,961" LS 119° 6' 43,534" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Kaliang hingga bertemu kebun kakao dan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2016-002 (3° 28' 2,015" LS 19° 7' 0,153" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 16,604" LS 19° 7' 20,776" BT); dan
 - g. segmen Desa Suruang - Desa Padang; Dimulai dari simpul antara batas Desa Suruang, Desa Padang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2017-12.2008-000 (3° 29' 3,016" LS 19° 5' 51,233" BT) ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu melewati jalan poros yang terletak pada TK 76. 04.02.2006-02.2017-001 (3° 28' 22,872" LS 119° 5' 58,074" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017-000 (3° 28' 2,038" LS 119° 6' 21,522" BT).
- (3) Batas-batas Desa Suruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Suruang dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran V dengan luas wilayah Desa Suruang sebesar ± 816,44 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Desa Lampoko

Pasal 9

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2007 dan luas wilayah ± 770,02 Ha, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Desa Botto dan Desa Gattungan;
 - b. sebelah Timur : Desa Katumbangan;
 - c. sebelah Selatan : Desa Lagi-Agi; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi.
- (2) Batas-batas Desa Lampoko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Lampoko – Desa Botto; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3° 25' 58,715" LS

119° 8' 27,659" BT) ke arah tenggara melewati jalan poros hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-001 (3° 25' 59,460" LS 119° 8' 28,412" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-002 (3° 26' 10,605" LS 119° 9' 7,947" BT) dilanjutkan ke arah timur irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41,575" LS 119° 9' 58,910" BT);

- b. segmen Desa Lampoko - Desa Gattungan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-02.2018-000 (3°26' 49,590" LS 119° 7' 56,692" BT) ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-001 (3° 26' 22,676" LS 119° 8'4,316 BT) dilanjutkan ke arah timur laut irigasi sawah hingga bertemu Jalan Poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015002 (3° 25' 55,599 LS 119° 8' 24,394" BT) dilanjutkan ke arah tenggara jalan poros hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3°25' 58,715" LS 119° 8' 27,659" BT);dan
- c. segmen Desa Lampoko - Desa Katumbangan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41 ,575" LS 119° 9' 58,910" BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2018-000 (3° 27' 25,401 " LS 119° 9' 51,326" BT).

- (3) Batas-batas Desa Lampoko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Lampoko dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VI dengan luas wilayah Desa Lampoko sebesar ± 770,02 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Desa Katumbangan

Pasal 10

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2008 dan luas wilayah ± 681,29 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Botto;
 - b. sebelah Timur : Desa Rumpa Kecamatan Mapilli;
 - c. sebelah Selatan : Desa Katumbangan Lemo dan Desa Parappe; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Lampoko, Desa Botto dan Desa Lagi-Agi.

- (2) Batas-batas Desa Katumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. segmen Desa Katumbangan – Desa Katumbangan Lemo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ketumbangan Lemo, Desa Katumbangan, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.200402.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296" BT) ke arah timur laut menelusuri Sungai Mati hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2008-001 (3° 27' 35,165" LS 119° 11' 0,783" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian, dan Desa Rumpa Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2008-08.2003-000 (3° 27' 27,268" LS 119° 11' 7,090" BT);
 - b. segmen Desa Katumbangan – Desa Botto; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41,575" LS 119° 9' 58,910" BT) ke arah timur melewati persawahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-001 (3° 26' 27,104" LS 119° 10' 21,801" BT) dilanjutkan ke arah timur laut sungai pembuangan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-002 (3° 26' 27,019" LS 119° 10' 22,610" BT) dilanjutkan ke arah timur laut persawahan hingga bertemu Jalan Poros Katumbangan yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-003 (3° 25' 50,517" LS 119° 10' 32,053" BT) dilanjutkan ke arah timur saluran air hingga bertemu sungai pembuangan yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-004 (3° 25' 59,840" LS 119° 10' 53,331" BT) dilanjutkan ke arah tenggara Jalan Pematang hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-005 (3° 26' 2,882" LS 119° 10' 59,964" BT) dilanjutkan ke arah timur laut memotong permukiman hingga bertemu simpul antara batas Desa Katumbangan, Desa Botto Kecamatan Campalagian, Desa Rumpa, dan Desa Segerang Kecamatan Mapili yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-08.2003-08.2015-000 (3°26' 3,666" LS 119° 11' 10,034" BT);
 - c. segmen Desa Katumbangan – Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2018-000 (3° 27' 25,401" LS 119° 9' 51,326" BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9'46,230" BT);
 - d. segmen Desa Katumbangan – Desa Parappe; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.200402.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296" BT) ke arah barat mengikuti perkebunan

kelapa hingga bertemu jalan permukiman yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-001 (3° 27' 58,785" LS 119° 10' 6,217" BT) dilanjutkan ke arah barat mengikuti perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-002 (3° 27' 57,871" LS 119° 10' 0,512" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9' 46,230" BT);dan

- e. segmen Desa Katumbangan – Desa Lampoko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41 ,575" LS 119° 9' 58,910" BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Ketumbangan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2018-000 (3° 27' 25,401 " LS 119° 9' 51,326" BT).

- (3) Batas-batas Desa Katumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Katumbangan dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VII dengan luas wilayah Desa Katumbangan sebesar ± 681,29 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Desa Lapeo

Pasal 11

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2009 dan luas wilayah ± 188,61 Ha, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Desa Kenje;
 - b. sebelah Timur : Desa Kenje;
 - c. sebelah Selatan : Desa Laliko dan Teluk Mandar; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Suruang dan Desa Laliko.
- (2) Batas-batas Desa Lapeo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Kelurahan Pappang – Desa Lapeo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lapeo dan Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2009-000 (3° 29' 35,831" LS 119° 8' 17,889 BT) ke arah timur laut menelusuri Sungai Binaga hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2009-02.2012-000 (3° 29' 32,473" LS 119° 8' 19,003" BT);
 - b. segmen Desa Lapeo – Desa Laliko; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tinambung, Desa Tangnga Tangnga, dan Desa Sepabatu Kecamatan Tinabung yang terletak pada TK 76.04.01.1001-01.200301.2008-000 (3°

30' 42,874" LS 119° 1' 18,352" BT) ke arah timur laut melewati jalan permukiman hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2009-001 (3° 30' 41,549" LS 119° 1' 23,745" BT) dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tinambung, Desa Tangnga Tangnga, dan Desa Batulaya Kecamatan Tinambung yang terletak pada TK 76.04.01.1001-01.2003-01.2007-000 (3° 30' 33,928" LS 119° 1' 32,147" BT);

- c. segmen Desa Lapeo – Desa Kenje; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2009-02.2012-000 (3° 1' 29' 32,473" LS 119° 8' 19,003" BT) ke arah barat laut melewati tambak hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 76.04.02.2009-02.2012-001 (3° 29' 17,608" LS 119° 8' 7,900" BT) dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 (3° 28' 59,336" LS 119° 7' 3,786 BT); dan
 - d. segmen Desa Lapeo – Desa Suruang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 (3° 28' 59,336" LS 119° 7' 3,787" BT) ke arah tenggara menelusuri kebun kelapa hingga bertemu permukiman purrukka yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-001 (3° 29' 7,241" LS 119° 7' 7,490" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Laliko, Desa Suruang, dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2002-02.2006-02.2009-000 (3° 29' 26,490" LS 119° 7' 13,451" BT).
- (3) Batas-batas Desa Lapeo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Lapeo dengan skala 1:5.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VIII dengan luas wilayah Desa Lapeo sebesar ± 188,61 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Desa Parappe

Pasal 12

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Parappe Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2010 dan luas wilayah ± 436,66 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Lagi-Agi dan Desa Katumbangan;
 - b. sebelah Timur : Desa Katumbangan Lemo dan Desa Panyampa;
 - c. sebelah Selatan : Desa Panyampa dan Desa Bonde; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Lagi-Agi dan Desa Bonde.
- (2) Batas-batas Desa Parappe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:

- a. segmen Desa Parappe – Desa Bonde; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260" BT) ke arah timur laut menelusuri aliran Sungai Pupole hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT);
- b. segmen Desa Parappe – Desa Katumbangan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.200402.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296" BT) ke arah barat mengikuti perkebunan kelapa hingga bertemu jalan permukiman yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-001 (3° 27' 58,785" LS 119° 10' 6,217" BT) dilanjutkan ke arah barat mengikuti perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-002 (3° 27' 57,871" LS 119° 10' 0,512" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9' 46,230" BT);
- c. segmen Desa Parappe – Desa Katumbangan Lemo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT) ke arah barat laut menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Passairang Sengkae yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2010-001 (3° 28' 11,592" LS 119° 10' 3,580" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri aliran Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2004-02.2008-02.2010-000 (3° 28' 0,601" LS 119° 10' 13,296" BT);
- d. segmen Desa Parappe – Desa Panyampa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 57,323" LS 119° 8' 44,521" BT) ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Parappe Panyampa yang terletak pada TK 76.04.02.2005-02.2010-001 (3° 28' 42,673" LS 119° 9' 4,220" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu Jembatan Tani yang terletak pada TK 76.04.02.2005-02.2010-002 (3° 28' 33,777" LS 119° 9' 16,354" BT) dilanjutkan ke arah timur laut menelusuri Sungai Maloso hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, dan Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04. 02.2004-02.2005-02.2010-000 (3° 28' 27,486" LS 119° 10' 11,880" BT); dan

- e. segmen Desa Parappe – Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260 BT) ke arah utara mengikuti Jalan Poros Majene hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-001 (3° 27' 42,359 LS 119° 8' 28,968" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri kebun kelapa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76. 04.02.201002.2018-002 (3° 27' 47,347 LS 119 ° 8 '51,017 BT) dilanjutkan ke arah utara melewati pematang antara sawah dan kebun hingga bertemu jalan tani yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-003 (3° 27' 50,464" LS 119° 9' 8,637" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-004 (3° 27' 55,966" LS 119° 9'45,447 BT) dilanjutkan ke arah utara menelusuri tanggul irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9' 46,230 BT).
- (3) Batas-batas Desa Parappe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Parappe dengan skala 1:7.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IX dengan luas wilayah Desa Parappe sebesar ± 436,66 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Desa Ongko

Pasal 13

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ongko Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2011 dan luas wilayah ± 917,35 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Sumarrang;
 - sebelah Timur : Desa Padang Timur;
 - sebelah Selatan : Desa Padang; dan
 - sebelah Barat : Desa Pallis dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa.
- (2) Batas-batas Desa Ongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Desa Ongko – Desa Mosso Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-12.2004-000 (3°27' 34,860" LS 119° 4'2,021"BT) ke arah tenggara melewati tinunungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko Kecamatan Campalagian, Desa Mosso, dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-12.2004-12.2011-000 (3° 27'44,814" LS 119° 4'6,610 BT);

- b. segmen Desa Ongko – Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.201302.2016-000 (3° 26' 55,173" LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu Jalan Poros Dusun Ongko Timur - Padang Timur yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2016-001 (3° 27' 18,855" LS 119° 6' 47,494" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu Jalan Poros Desa Ongko-Padang Timur yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2016-002 (3° 27' 27,473" LS 119° 6' 48,373" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 119° 6' 32,009" BT);
- c. segmen Desa Ongko – Desa Padang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017-000 (3° 28' 2,038" LS 119° 6' 21,522" BT) ke arah barat laut melewati perkebunan kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Poros Ongko-Padang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-001 (3° 27' 49,566" LS 119° 6' 6,089" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun coklat dan kelapa hingga bertemu Bukit Buttu Padang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-002 (3° 27' 46,481" LS 119° 5' 36,888" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati Bukit Buttu Padang hingga bertemu Sungai Limbong Lempang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-003 (3° 27' 51,074" LS 119° 5' 22,182" BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Limbong Lepong hingga bertemu Gua Ba'ba Paniki yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-004 (3° 28' 6,884" LS 119° 4' 28,376" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati Sungai Limbong Lepong hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko, Desa Padang Kecamatan Campalagian, dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-12.2011-000 (3° 28' 6,109" LS 119° 4' 25,432" BT);
- d. Segmen Desa Ongko – Desa Pallis Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Mosso, dan Desa Pallis Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-12.2004-12.2011-000 (3° 27' 44,814" LS 119° 4' 6,610" BT) ke arah tenggara melewati bawah bukit tinunungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko, Desa Padang Kecamatan Campalagian, dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-12.2011-000 (3° 28' 6,109" LS 119° 4' 25,432" BT)
- e. segmen Desa Ongko – Desa Sumarrang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.201302.2016-000 (3° 26' 55,173" LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah barat melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Kampung Galung

yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-001 (3° 26' 50,538 LS 119° 5' 43,648 BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Sungai Burondo yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-002 (3° 26' 48,610 LS 119° 5' 15,983 BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri sungai burondo hingga bertemu Bukit Tinunungan yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-003 (3° 27' 42,241 LS 119° 42,241 BT) dilanjutkan ke arah barat menuruni Bukit Tinunungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-12.2004-000 (3° 27' 34,860 LS 119° 4' 2,021 BT);dan

- f. segmen Desa Ongko – Desa Suruang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017-000 (3° 28' 2,038" LS 119° 6' 21,522" BT) ke arah timur melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 119° 6' 32,009" BT).

- (3) Batas-batas Desa Ongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Ongko dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VII dengan luas wilayah Desa Ongko sebesar ± 917,35 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Desa Kenje

Pasal 16

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kenje Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2012 dan luas wilayah ± 255,80 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Padang Timur dan Desa Bonde;
 - b. sebelah Timur : Kelurahan Pappang dan Desa Bonde;
 - c. sebelah Selatan : Desa Lapeo; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Suruang.
- (2) Batas-batas Desa Kenje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Kenje - Kelurahan Pappang; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2003-02.2012-000 (3° 28' 41,608" LS 119° 8' 14,209" BT) ke arah barat daya melewati saluran Sungai Kaling hingga bertemu Jalan Masdar yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2012-001 (3° 28' 48,339" LS 119° 8' 13,390" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri saluran Sungai Kaling hingga bertemu Jembatan Pappang-Kenje yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2012-002 (3° 29' 0,330" LS 119° 8'

- 14,029" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri saluran Sungai Kaliang hingga bertemu jembatan penghubung antara Jala Cepa dan Jalan Bahari Desa Kenje yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2012-003(3° 29' 4,523" LS 119° 8' 16,225" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri saluran Sungai Kaliang hingga bertemu Jembatan Jalan Ujung dan Jalan Bolu yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2012-004(3° 29' 9,838" LS 119° 8' 18,916" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri saluran Sungai Kaliang hingga bertemu Sungai Binanga yang terletak pada TK 76. 04. 02.1001-02.2012-005 (3° 29' 15,901" LS 119° 8' 23,915" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri Sungai Binanga hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2009-02.2012-000 (3° 29' 32,241" LS);
- b. segmen Desa Kenje – Desa Bonde; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT) ke arah selatan melewati lahan kosong hingga bertemu kebun coklat dan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-001 (3° 28' 38,510" LS 119° 8' 1,582" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun coklat dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Bonde, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.1001-02.2003-02.2012-000 (3° 28' 41,608" LS 119° 8' 14,209" BT);
 - c. segmen Desa Kenje – Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT) ke arah barat laut melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02-2012-02.2016-000 (3° 28' 16,604" LS 119° 7' 20,776" BT);
 - d. segmen Desa Kenje – Desa Lapeo; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pappang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.1001-02.2009-02.2012-000 (3° 29' 32,473" LS 119° 8' 19,003" BT) ke arah barat laut melewati tambak hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 76.04.02.2009-02.2012-001 (3° 29' 17,608" LS 119° 8' 7,900" BT) dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 (3° 28' 59,336" LS 119° 7' 3,786" BT);dan
 - e. segmen Desa Kenje – Desa Suruang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 16,604" LS 119° 7' 20,776" BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa

Lapeo, dan Desa Kenje Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2009-02.2012-000 (3°28' 59,336"LS 119° 7' 3,786" 8T).

- (3) Batas-batas Desa Kenje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Kenje dengan skala 1:5.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XI dengan luas wilayah Desa Kenje sebesar ± 255,80 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Desa Sumarrang

Pasal 16

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2013 dan luas wilayah ± 2.848,98 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Sambali Wali dan Desa Tenggelang Kecamatan Luyo;
 - sebelah Timur : Desa Gattungan;
 - sebelah Selatan : Desa Padang Timur dan Desa Ongko; serta
 - sebelah Barat : Desa Mosso Kecamatan Balanipa, Desa Todang Todang dan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro.
- (2) Batas-batas Desa Sumarrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Desa Sumarrang – Desa Ongko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.201302.2016-000 (3° 26' 55,173 LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah barat melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Kampung Galung yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-001 (3° 26' 50,538 LS 119° 5' 43,648 BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Sungai Burondo yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-002 (3° 26' 48,610 LS 119° 5' 15,983 BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri sungai burondo hingga bertemu Bukit Tinunungan yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-003 (3° 27' 28,659 LS 119° 42,241 BT) dilanjutkan ke arah barat menuruni bukit tinunungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-12.2004-000 (3°27' 34,860 LS 119° 4' 2,021 BT);
 - segmen Desa Sumarrang – Desa Gattungan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, dan Desa Tenggelang Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-10.2002-000 (3° 25' 31,124" LS 119° 7' 28,028" BT) ke arah selatan menelusuri perkebunan lahan palawija hingga bertemu Jalan Poros Gattungan Sumarrang yang terletak pada TK 76.04.02.2013-

02.2015-001 (3° 26' 15,391" LS 119° 7' 35,492" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri lahan perkebunan palawija hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3°26' 49,212 LS 119° 7' 47,121" BT);

- c. segmen Desa Sumarrang – Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan, dan Desa LagiAgi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3°26' 49,212° LS 119° 7' 47,121" BT) ke arah barat mengikuti pematang kebun jagung hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2018-001 (3° 26' 53,470 LS 119° 7 36,302" BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun kelapa hingga bertemu Jalan Poros Sumarang yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2018-002 (3° 27 5,033 LS 119° 7 28,376 BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati permukiman warga dan kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27 9,386" LS 1 19° 7 20,323" BT);
- d. segmen Desa Sumarrang – Desa Mosso Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-12.2004-000 (3° 27' 34,860" LS 1 19° 4'2,021 " BT) ke arah barat laut melewati bukit hingga bertemu bukit yang terletak pada TK 76.04.02.2013-12.2004-001 (3° 27' 16,236" LS 119° 3' 49,095" BT) dilanjutkan ke arah barat menuruni bukit hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 76.04.02.2013-12.2004-002 (3° 27' 13,208" LS 119° 3'34,589" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu bukit yang terletak pada TK 76.04.02.2013-12.2004-003 (3° 26' 59,215" LS 119° 3' 29,012" BT) dilanjutkan ke arah utara melewati bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarang Kecamatan Campalagian, Desa Todang-Todang Kecamatan Limboro, dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2013-11.2006-12.2004-000 (3° 26' 47,088" LS 1 19° 3' 25,435" BT);
- e. segmen Desa Sumarrang – Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-02.2016-000 (3° 26' 55,173" LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah timur melewati kebun coklat dan kebun kelapa hingga bertemu Sungai Lemotto yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-001 (3° 26' 59,767" LS 119° 7'11,787" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Sungai Lemotto hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur, dan Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27' 9,386" LS 119° 7'20,323" BT);

- f. segmen Desa Sumarrang – Desa Pendulangan Kecamatan Limboro; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Sambali Wali Kecamatan Luyo, dan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2007-11.2007-000 (3° 24' 36,852 LS 119° 3' 39,451" BT) ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Todang Todang, dan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro yang terletak pada TK 76.04.02.2013-11.2006-11.2007-000 (3°25' 11,561 " LS 119° 3' 36,863" BT);
- g. Segmen Desa Sumarrang – Desa Sambali wali Kecamatan Luyo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Sambali Wali Kecamatan Luyo, dan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro yang terletak pada TK 76. 04.02.2013-10.2007-11.2007-000 (3° 24' 36,852" LS 119° 3' 39,451" BT) ke arah timur melewati Jalan Desa Sambali Wali - Sumarrang hingga bertemu persimpangan jalan menuju bukit yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2007-001 (3° 24' 41,372" LS 119° 4' 15,887" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri punggung bukit hingga bertemu lembah yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2007-002 (3° 24' 41,363" LS 119° 5' 7,196" BT) dilanjutkan ke arah timur menuruni lembah hingga bertemu Sungai Pumanli yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2007-003 (3° 24' 45,709" LS 119° 5' 30,563" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Sungai Pumanli hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Tenggelang, dan Desa Sambali Wali Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2002.10.2007-000 (3° 24' 47,794" LS 119° 5' 34,212" BT);
- h. Segmen Desa Sumarrang – Desa Tenggelang Kecamatan Luyo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Tenggelang, dan Desa Sambali Wali Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2002-10.2007-000 (3° 24' 47,794" LS 119 5' 34,212" BT) ke arah selatan mengikuti hutan rakyat hingga bertemu perkebunan sawit ang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2002-001 (3° 25' 0,795" LS 119° 6' 42,443" BT) dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti perkebunan sawit hingga bertemu kebun kepemilikan Hj. Kajumu yang terletak pada TK 76. 04.02.2013-10.2002-002 (3° 25' 52,595" LS 119° 6' 55,003" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri perkebunan sawit hingga bertemu sungai kecil yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2002-003 (3° 25' 52,596" LS 119° 6' 59,557" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri sungai kecil hingga bertemu pohon bambu yang terletak pada TK 76.04.02.2013-10.2002-004 (3° 25' 49,928" LS 119° 7' 21,558 BT) dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan sawit hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian dan Desa Tenggelang Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-10.2002-000 (3° 25' 31,124" LS 119° 7' 28,028" BT);dan

- i. segmen Desa Sumarrang – Desa Todang-Todang Kecamatan Limboro; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Todang Todang dan Desa Pendulangan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.201311.2006-11.2007-000 (3° 25' 11,561" LS 119° 3'36,863" BT) ke arah barat daya memotong bukit hingga bertemu sungai pullasena yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2016-001 (3° 25' 44,159" LS 119° 3' 36,836" BT) dilanjutkan ke arah barat daya memotong bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Desa Todang Todang Kecamatan Limboro dan Desa Mosso Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2013-11.2006-12.2004-000 (3° 26' 47,088" LS 119° 3' 25,435" BT).
- (3) Batas-batas Desa Sumarrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Sumarrang dengan skala 1:15.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XII dengan luas wilayah Desa Sumarrang sebesar ± 2.848,98 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Desa Botto

Pasal 17

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Botto Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2014 dan luas wilayah ± 787,68 Ha, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Desa Baru Kecamatan Luyo;
 - b. sebelah Timur : Desa Katumbangan dan Desa Segerang Kecamatan Mapilli;
 - c. sebelah Selatan : Desa Katumbangan dan Desa Lampoko; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Gattungan.
- (2) Batas-batas Desa Botto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Botto – Desa Baru Kecamatan Luyo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Botto, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2014-02.2015- 10.2003-000 (3° 24' 56.074" LS 119° 8'50.422" BT) ke arah timur menelusuri saluran pembuangan dan pematang sawah hingga bertemu pabrik batu di Jalan Poros Trans Sulawesi yang terletak pada TK 76.04.02.2014-10.2003-001 (3° 25' 22.474" LS 119° 9' 39.003" BT) dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Poros Trans Sulawesi hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76. 04.02.2014-10.2003-002 (3° 25' 18.552" LS 119° 9' 42.073" BT) dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran sekunder yang terletak pada TK 76.04.02.2014-10.2003-003 (3°25' 27.723" LS 119 10' 8.346" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri saluran sekunder hingga bertemu sudut sawah dan kebun yang terletak pada TK 76.04.02.2014-10.2003-004 (3° 25' 39.014" LS 119 10' 19.358" BT) dilanjutkan ke arah utara

- meyusuri pematang sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Botto Kecamatan Campalagian, Desa Segerang Kecamatan Mapilli, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2014-08.2015-10.2003-000 (3° 25' 23,462" LS 119° 10' 56,448" BT);
- b. segmen Desa Botto – Desa Gattungan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Botto, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.201402.2015-10.2003-000 (3° 24' 56,074" LS 119° 8' 50,422" BT) ke arah selatan menelusuri Salu Botto hingga bertemu percabangan Sol Botto dan saluran tersier yang terletak pada TK 76.04.02.201402.2015-001 (3° 25' 15,200" LS 119° 8' 49,127" BT) dilanjutkan ke arah barat menelusuri saluran tersier hingga bertemu percabangan saluran tersier dan pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2014-02.2015-002 (3° 25' 14,490° LS 119° 8'47,117" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3° 25' 58,715 LS 119° 8 27,659 BT);
- c. segmen Desa Botto – Desa Katumbangan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41,575" LS 119° 9' 58,910" BT) ke arah timur melewati persawahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-001 (3° 26' 27,104" LS 119° 10' 21,801" BT) dilanjutkan ke arah timur laut sungai pembuangan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-002 (3° 26' 27,019" LS 119° 10' 22,610 BT) dilanjutkan ke arah timur laut persawahan hingga bertemu Jalan Poros Katumbangan yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-003 (3° 25' 50,517" LS 119° 10' 32,053" BT) dilanjutkan ke arah timur saluran air hingga bertemu sungai pembuangan yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-004 (3° 25' 59,840" LS 119° 10' 53,331" BT) dilanjutkan ke arah tenggara Jalan Pematang hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-005 (3° 26' 2,882" LS 119° 10' 59,964" BT) dilanjutkan ke arah timur laut memotong permukiman hingga bertemu simpul antara batas Desa Katumbangan, Desa Botto Kecamatan Campalagian, Desa Rumpa dan Desa Segerang Kecamatan Mapili yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2014-08.2003-08.2015-000 (3° 26' 3,666" LS 119° 11' 10,034" BT);dan
- d. segmen Desa Botto – Desa Lampoko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3° 25' 58,715" LS 119° 8' 27,659" BT) ke arah tenggara melewati jalan poros hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-001 (3° 25' 59,460" LS 119° 8' 28,412" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-002 (3° 26' 10,605" LS 119° 9'

7,947" BT) dilanjutkan ke arah timur irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76. 04.02.2007-02.2008-02.2014-000 (3° 26' 41,575" LS 119° 9' 58,910" BT).

- (3) Batas-batas Desa Botto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Botto dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XIII dengan luas wilayah Desa Botto sebesar ± 787,68 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Desa Gattungan

Pasal 18

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2015 dan luas wilayah ± 675,44 Ha, sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Desa Baru Kecamatan Luyo;
 - b. sebelah Timur : Desa Botto, Desa Lampoko dan Desa Baru Kecamatan Luyo;
 - c. sebelah Selatan : Desa Lagi-agi; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Sumarrang dan Desa Tenggelang Kecamatan Luyo.
- (2) Batas-batas Desa Gattungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Desa Gattungan – Desa Botto; Dimulai dari simpul batas antara Desa Botto, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.201402.2015-10.2003-000 (3° 24' 56,074" LS 119° 8' 50,422" BT) ke arah selatan menelusuri Salu Botto hingga bertemu percabangan Sol Botto dan saluran tersier yang terletak pada TK 76.04.02.201402.2015-001 (3° 25' 15,200" LS 119° 8' 49,127" BT) dilanjutkan ke arah barat menelusuri saluran tersier hingga bertemu percabangan saluran tersier dan pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2014-02.2015-002 (3° 25' 14,490° LS 119° 8'47,117" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3°25' 58,715 LS 119° 8 27,659 BT);
 - b. Segmen Desa Gattungan – Desa Baru Kecamatan Luyo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Botto, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2014-02.2015-10.2003-000 (3° 24'56,074" LS 119° 8' 50,422" BT) ke arah utara Saluran Pembuangan Paroppo Botto hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2003-001 (3° 24' 33,126" LS 119° 8' 44,724" BT) dilanjutkan ke arah barat pematang sawah hingga bertemu irigasi pembuangan yang terletak pada TK

- 76.04.02.2015-10.2003-002 (3° 24' 30,687" LS 119° 8' 33,941" BT) dilanjutkan ke arah barat Saluran Pembuangan Paroppo Botto hingga bertemu simpul batas antara Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, Desa Tenggeling dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2002-10.2003-000 (3° 24' 11,907" LS 119° 8' 10,307" BT);
- c. Segmen Desa Gattungan – Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,590" LS 119° 7' 56,692" BT) ke arah barat menelusuri sungai irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,212" LS 119° 7' 47,121" BT);
- d. Segmen Desa Gattungan – Desa Tenggeling Kecamatan Luyo; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian dan Desa Tenggeling Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-10.2002-000 (3°25' 1 31 , 124 LS 119° 7' 28,028" BT) ke arah utara mengikuti perkebunan sawit hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2002-001 (3° 24' 37,909 LS 119° 8' 3,054" BT) dilanjutkan ke arah utara mengikuti perkebunan sawit hingga bertemu perumahan warga yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2002-002 (3° 24' 17,299 LS 119° 8' 4,510 BT) dilanjutkan ke arah utara mengikuti perumahan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2002-003 (3° 24' 15,012 LS 119° 8' 5 , 129 BT) dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gattungan Kecamatan Campalagian, Desa Tenggeling, dan Desa Baru Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2015-10.2002-10.2003-000 (3° 24' 11,907" LS 119° 8' 10,307" BT);
- e. segmen Desa Gattungan – Desa Lampoko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-02.2018-000 (3°26' 49,590" LS 119° 7' 56,692" BT) ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-001 (3° 26' 22,676" LS 119° 8'4,316 BT) dilanjutkan ke arah timur laut irigasi sawah hingga bertemu Jalan Poros yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-002 (3° 25' 55,599 LS 119° 8' 24,394" BT) dilanjutkan ke arah tenggara jalan poros hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Botto, dan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2014-02.2015-000 (3°25' 58,715" LS 119° 8' 27,659" BT);dan
- f. segmen Desa Gattungan – Desa Sumarrang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan Kecamatan Campalagian dan Desa Tenggeling Kecamatan Luyo yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-10.2002-000 (3° 25' 31 , 124" LS 119° 7' 28,028" BT) ke

arah selatan menelusuri perkebunan lahan palawija hingga bertemu Jalan Poros Gattungan Sumarrang yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-001 (3° 26' 15,391" LS 119° 7' 35,492" BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri lahan perkebunan palawija hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,212 LS 119° 7' 47,121" BT).

- (3) Batas-batas Desa Gattungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Gattungan dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XIV dengan luas wilayah Desa Gattungan sebesar ± 675,44 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Desa Padang Timur

Pasal 19

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2016 dan luas wilayah ± 414,12 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Sumarrang dan Desa Lagi-Agi;
 - sebelah Timur : Desa Lagi-Agi dan Desa Bonde;
 - sebelah Selatan : Desa Kenje dan Desa Suruang; serta
 - sebelah Barat : Desa Ongko.
- (2) Batas-batas Desa Padang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Desa Padang Timur – Desa Bonde; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT) ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Harapan yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-001 (3° 28' 25,886" LS 119° 8' 4,485" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT);
 - segmen Desa Padang Timur – Desa Kenje; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Kenje, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 29,026" LS 119° 8' 3,632" BT) ke arah barat laut melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Kenje dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02-2012-02.2016-000 (3° 28' 16,604" LS 119° 7' 20,776" BT);

- c. segmen Desa Padang Timur – Desa Ongko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.201302.2016-000 (3° 26' 55,173" LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu Jalan Poros Dusun Ongko Timur - Padang Timur yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2016-001 (3° 27' 18,855" LS 119° 6' 47,494" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu Jalan Poros Desa Ongko-Padang Timur yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2016-002 (3° 27' 27,473" LS 119° 6' 48,373" BT) dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun kelapa dan kakao hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko, dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 119° 6' 32,009" BT);
- d. segmen Desa Padang Timur – Desa Lagi-Agi; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27' 9,386" LS 119° 7' 20,323" BT) ke arah tenggara menelusuri Sungai Pakkamisang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT);
- e. segmen Desa Padang Timur – Desa Sumarrang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Sumarrang dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2013-02.2016-000 (3° 26' 55,173" LS 119° 6' 57,083" BT) ke arah timur melewati kebun coklat dan kebun kelapa hingga bertemu Sungai Lemotto yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-001 (3° 26' 59,767" LS 119° 7' 11,787" BT) dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Sungai Lemotto hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur dan Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27' 9,386" LS 119° 7' 20,323" BT); dan
- f. segmen Desa Padang Timur – Desa Suruang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Suruang, Desa Ongko dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.201102.2016-000 (3° 27' 55,871" LS 119° 6' 32,009" BT) ke arah selatan melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu Sungai Kaliang Panggalo yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2016-001 (3° 28' 2,961" LS 119° 6' 43,534" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri Sungai Kaliang hingga bertemu kebun kakao dan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2016-002 (3° 28' 2,015" LS 119° 7' 0,153" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kakao dan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suruang, Desa Kenje dan Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2012-02.2016-000 (3° 28' 16,604" LS 119° 7' 20,776" BT).

- (3) Batas-batas Desa Padang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Padang Timur dengan skala 1:6.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XV dengan luas wilayah Desa Padang Timur sebesar ± 414,12 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Desa Padang

Pasal 20

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Padang Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2017 dan luas wilayah ± 381,39 Ha, sebagai berikut:
- sebelah Utara : Desa Ongko;
 - sebelah Timur : Desa Suruang;
 - sebelah Selatan : Desa Suruang dan Desa Bala Kecamatan Balanipa; serta
 - sebelah Barat : Desa Lego, Desa Lambanan dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa.
- (2) Batas-batas Desa Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- segmen Desa Padang - Desa Ongko; Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017-000 (3° 28' 2,038" LS 119° 6' 21,522" BT) ke arah barat laut melewati perkebunan kakao dan kelapa hingga bertemu Jalan Poros Ongko-Padang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-001 (3° 27' 49,566" LS 119° 6' 6,089" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun coklat dan kelapa hingga bertemu Bukit Buttu Padang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-002 (3° 27' 46,481" LS 119° 5' 36,888" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati Bukit Buttu Padang hingga bertemu Sungai Limbong Lempang yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-003 (3° 27' 51,074" LS 119° 5' 22,182" BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Limbong Lepong hingga bertemu Gua Ba'ba Paniki yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-004 (3° 28' 6,884" LS 119° 4' 28,376" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati Sungai Limbong Lepong hingga bertemu simpul batas antara Desa Ongko, Desa Padang Kecamatan Campalagian dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-12.2011-000 (3° 28' 6,109" LS 119° 4' 25,432" BT);
 - segmen Desa Padang - Desa Bala Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul antara batas Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Bala dan Desa Lego Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2008-12.2010-000 (3° 28' 57,729" LS 119° 5' 14,395" BT) ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul antara batas Desa Surang, Desa Padang Kecamatan Campalagian dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2017-12.2008-000 (3° 29' 3,016" LS 119° 5' 51,233" BT);

- c. segmen Desa Padang – Desa Lambanan Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul antara batas Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Lambanan dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2009-12.2011-000 ($3^{\circ} 28' 16,232''$ LS $119^{\circ} 4' 35,038''$ BT) ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul antara batas Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Lambanan dan Desa Lego Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2009-12.2010-000 ($3^{\circ} 28' 14,441''$ LS $119^{\circ} 4' 44,742''$ BT) dilanjutkan ke arah timur melewati kebun;
- d. segmen Desa Padang – Desa Lenggo Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul antara batas Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Lambanan dan Desa Lego Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2009-12.2010-000 ($3^{\circ} 28' 14,441''$ LS $119^{\circ} 4' 44,742''$ BT) ke arah timur mengikuti Perbukitan Gunung Pasar Penggulilingan hingga bertemu Sungai Lembang Matti yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2010-001 ($3^{\circ} 28' 39,909''$ LS $119^{\circ} 5' 9,107''$ BT) dilanjutkan ke arah selatan menelusuri Sungai Lembang Matti hingga bertemu Gunung Pasar Penggulilingan yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2010-002 ($3^{\circ} 28' 51,367''$ LS $119^{\circ} 5' 12,362''$ BT) dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Perbukitan Gunung Pasar Penggulilingan hingga bertemu simpul antara batas Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Bala dan Desa Lego Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2008-12.2010-000 ($3^{\circ} 28' 57,729''$ LS $119^{\circ} 5' 14,395''$ BT);
- e. segmen Desa Padang – Desa Pallis Kecamatan Balanipa; Dimulai dari simpul batas antara Desa Ongko, Desa Padang Kecamatan Campalagian dan Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2011-02.2017-12.2011-000 ($3^{\circ} 28' 6,109''$ LS $119^{\circ} 4' 25,432''$ BT) ke arah selatan melewati Batu Sambua hingga bertemu simpul batas antara Desa Padang Kecamatan Campalagian, Desa Lambanan, Desa Pallis Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2017-12.2009-12.2011-000 ($3^{\circ} 28' 16,232''$ LS $119^{\circ} 4' 35,038''$ BT); dan
- f. segmen Desa Padang – Desa Sruang; Dimulai dari simpul antara batas Desa Sruang, Desa Padang Kecamatan Campalagian, dan Desa Bala Kecamatan Balanipa yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2017-12.2008-000 ($3^{\circ} 29' 3,016''$ LS $119^{\circ} 5' 51,233''$ BT) ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu melewati jalan poros yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2017-001 ($3^{\circ} 28' 22,872''$ LS $119^{\circ} 5' 58,074''$ BT) dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sruang, Desa Ongko dan Desa Padang Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2006-02.2011-02.2017-000 ($3^{\circ} 28' 2,038''$ LS $119^{\circ} 6' 21,522''$ BT).

- (3) Batas-batas Desa Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Padang dengan skala 1:7.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XVI dengan luas wilayah Desa Padang sebesar ± 381,39 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Desa Lagi-Agi

Pasal 21

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian dengan kode wilayah 76.04.02.2018 dan luas wilayah ± 454,85 Ha, sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Desa Lampoko dan Desa Gattungan;
 - b. sebelah Timur : Desa Katumbangan dan Desa Parappe;
 - c. sebelah Selatan : Desa Bonde dan Desa Parappe; serta
 - d. sebelah Barat : Desa Padang Timur dan Desa Sumarrang.
- (2) Batas-batas Desa Lagi-Agi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. segmen Desa Lagi-Agi - Desa Bonde; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260" BT) ke arah barat daya Sungai Puppole hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT);
 - b. segmen Desa Lagi-Agi - Desa Gattungan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,590" LS 119° 7' 56,692" BT) ke arah barat menelusuri sungai irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattungan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,212" LS 119° 7' 47,121" BT);
 - c. segmen Desa Lagi-Agi - Desa Katumbangan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2018-000 (3° 27' 25,401" LS 119° 9' 51,326" BT) ke arah selatan sungai pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9' 46,230" BT). Segmen Desa Lagi-Agi - Desa Lampoko;
 - d. segmen Desa Lagi-Agi - Desa Padang Timur; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27'

- 9,386" LS 119° 7' 20,323" BT) ke arah tenggara menelusuri Sungai Pakkamisang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bonde, Desa Padang Timur dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-02.2018-000 (3° 28' 16,527" LS 119° 8' 6,774" BT);
- e. segmen Desa Lagi-Agi – Desa Parappe; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bonde, Desa Parappe dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2010-02.2018-000 (3° 28' 30,263" LS 119° 8' 26,260" BT) ke arah utara mengikuti Jalan Poros Majene hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-001 (3° 27' 42,359" LS 119° 8' 28,968" BT) dilanjutkan ke arah timur menelusuri kebun kelapa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 76.04.02.201002.2018-002 (3° 27' 47,347" LS 119° 8' 51,017" BT) dilanjutkan ke arah utara melewati pematang antara sawah dan kebun hingga bertemu jalan tani yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-003 (3° 27' 50,464" LS 119° 9' 8,637" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 76.04.02.2010-02.2018-004 (3° 27' 55,966" LS 119° 9' 45,447" BT) dilanjutkan ke arah utara menelusuri tanggul irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Katumbangan, Desa Parappe dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2008-02.2010-02.2018-000 (3° 27' 53,683" LS 119° 9' 46,230" BT);
- f. segmen Desa Lagi-Agi – Desa Sumarrang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Gattunggan, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,212" LS 119° 7' 47,121" BT) ke arah barat mengikuti pematang kebun jagung hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2018-001 (3° 26' 53,470" LS 119° 7' 36,302" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati kebun kelapa hingga bertemu Jalan Poros Sumarrang yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2018-002 (3° 27' 5,033" LS 119° 7' 28,376" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati permukiman warga dan kebun kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumarrang, Desa Padang Timur, dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2013-02.2016-02.2018-000 (3° 27' 9,386" LS 119° 7' 20,323" BT); dan
- g. segmen Desa Lagi-Agi – Desa Lampoko; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Katumbangan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2008-02.2018-000 (3° 27' 25,401" LS 119° 9' 51,326" BT) ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu jalan tani yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2018-001 (3° 27' 25,965" LS 119° 9' 8,825" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2018-002 (3° 27' 25,890" LS 119° 9' 4,990" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan kelapa hingga bertemu Jalan Poros

Majene ang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2018003 (3° 27' 25,975" LS 119° 8'35,280" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Lampoko, Desa Gattungan dan Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian yang terletak pada TK 76.04.02.2007-02.2015-02.2018-000 (3° 26' 49,590" LS 119° 7' 56,692" BT).

- (3) Batas-batas Desa Lagi-Agi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Lagi-Agi dengan skala 1:8.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XVII dengan luas wilayah Desa Lagi-Agi sebesar ± 454,85 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD


Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 8



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 April 2026